



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PERIKANAN

JL. Sendawar III Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576
Laman <http://diskan.kutaibaratkab.go.id> Pos-el diskan@kutaibaratkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 188.4/ 213 /KPTS/DISKAN-KB/V/2026

Tentang

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN RESTOCKING BIBIT IKAN ANGGARAN APBD T.A 2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Perlu Menetapkan Penerima Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan Restocking Bibit Ikan Tahun Anggaran 2026.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan Restocking Bibit Ikan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 436);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 Nomor 9);
12. Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2026;



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PERIKANAN

JL. Sendawar III Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576
Laman <http://diskan.kutaibaratkab.go.id> Pos-el diskan@kutaibaratkab.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan kelompok nelayan penerima bantuan prasarana usaha perikanan tangkap dan restocking bibit ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2026.
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 04 Mei 2026

Kepala Dinas Perikanan 2


LEONARD YUDIARTO, SE., ME., CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19780615 200212 1 008

Lampiran 1. Keputusan Penerima Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Nomor : 188.4/ 213 / KPTS/DISKAN-KB/V/2025

Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat	Kecamatan	Jenis Bantuan			No Telepon
1	Pesisir Royoq Sempekat	Herby Yanto	Sekolaq Oday	Sekolaq Darat	Mesin Ketinting	10	unit	0852-5012-5989
					Perahu Fiber	10	unit	
2	KUB Nelayan Sejahtera	Muri	Muara Belolan	Muara Pahu	Mesin Ketinting	10	unit	0822-5310-0195
					Perahu Fiber	10	unit	
3	Pulau Sarif	Artawan	Tanjung Haur	Penyinggahan	Mesin Ketinting	10	unit	0813-4770-2944
					Perahu Fiber	10	unit	
4	Mahakam Jaya	Edi Sopian	Tepian Ulaq	Muara Pahu	Mesin Ketinting	8	unit	0853-4712-8245
					Perahu Fiber	8	unit	
5	Penyinggahan Bersatu	Hairul	Penyinggahan Ilir	Penyinggahan	Perahu Fiber	12	unit	0822-1063-2127
6	Teluk Seranai	Syahrul	Tanjung Pagar	Muara Pahu	Mesin Ketinting	8	unit	0853-4876-8777
					Perahu Fiber	8	unit	
7	Alan Urip	Selianus Tigang	Ujoh Halang	Long Iram	Mesin Ketinting	8	unit	0821-9167-7324
					Perahu Fiber	8	unit	
8	Beringin Bersatu	Hajeri	Tanjung Jone	Jempang	Mesin Ketinting	12	unit	0852-5033-6377
9	Melakku Maju	M.Zaidah Soleh	Melak Ilir	Melak Ilir	Mesin Ketinting	20	unit	0822-5108-1679
10	Siam Segimar	Martono	Sakaq Tada	Mook Mannar Bulatn	Mesin Ketinting	11	unit	0853-4918-9918
					Perahu Fiber	11	unit	
11	Danau Kreatif	Hamdani	Muara ohong	Jempang	Perahu Fiber	25	unit	0812-5924-1519
12	Mendayung Bersama	Saipul Anwar	Melak Ilir	Melak	Perahu Fiber	12	unit	0821-4548-4561
13	Usaha Bersama	Akhmadi	Tanjung Laong	Muara Pahu	Perahu Fiber	12	unit	0813-4772-8151

14	Kutai Mahakam	Ardin	Long Iram Ilir	Long Iram	Mesin Ketinting	10	unit	0822-1342-9061
					Perahu Fiber	10	unit	
15	Nelayanku Beloan	Ramli	Muara Beloan	Muara Pahu	Mesin Ketinting	22	unit	0812-5386-7978
16	KUB Nelayan Beloan	Renaldi	Muara Beloan	Muara Pahu	Mesin Ketinting	26	unit	0852-5073-6773
17	KTN. Karya Bersama	Muhammad Arnani	Pulau Lanting	Jempang	Mesin Ketinting	16	unit	0852-6860-8762
18	Kamp. Tering Lama	Feromensius Liah Abeq	Tering Lama	Tering	Bibit Ikan Jelawat	35.000	Ekor	0813-5147-1774
19	Kamp. Long Iram Kota	Rudianda	Long Iram Kota	Long Iram	Bibit Ikan Jelawat	30.000	Ekor	0853-4886-8679
20	Kamp. Dempar	Burhan	Dempar	Nyuatan	Bibit Ikan Jelawat	50.000	Ekor	0822-5416-4712
21	Kamp. Nilik	Rizal Romi	Nilik	Damai	Bibit Ikan Jelawat	80.000	Ekor	0812-5338-8847
22	Kamp. Sekolaq Darat	Charles Meirio Y.P	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	Bibit Ikan Papuyu	65.000	Ekor	0812-3314-6187

Kepala Dinas Perikanan &



LEONARD YUDIARTO, SE., ME., CGCAE

NIP. 197306152002121008